



**PERUBAHAN  
KEBIJAKAN UMUM APBD  
(KUA)**

---

**KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN  
2024**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 900.1.1/6472

NOMOR : 900.1.1/19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : YULI HASTUTI  
Jabatan : Bupati Purworejo  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Setiabudi Nomor 2 Purworejo

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk selanjutnya sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : DION AGASI SETIABUDI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purworejo  
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 4 Purworejo  
b. Nama : KELIK SUSILO ARDANI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo  
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 4 Purworejo  
c. Nama : YOPHI PRABOWO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo  
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 4 Purworejo  
d. Nama : H. FRAN SUHARMAJI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo  
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 4 Purworejo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, untuk selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Purworejo, 10 Juli 2024


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO  
Selaku  
PIHAK KEDUA




BUPATI PURWOREJO  
Selaku  
PIHAK KESATU  
  
YULI HASTUTI

  
DION AGASI SETIABUDI

Ketua  
  
KELIK SUSILO ARDANI  
Wakil Ketua

  
YOPHI PRABOWO  
Wakil Ketua

  
H. FRAN SUHARMAJI  
Wakil Ketua

PARAF HIERARKI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG LEGISLASI DAN PUBLIKASI	

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
<b>1.</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.	Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2.	Tujuan penyusunan Perubahan KUA	2
1.3.	Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA	2
<b>2.</b>	<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>13</b>
2.1.	Arah kebijakan ekonomi daerah	13
2.2.	Arah kebijakan keuangan daerah	17
<b>3.</b>	<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b>	<b>20</b>
3.1.	Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	20
3.2.	Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	23
<b>4.</b>	<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>25</b>
4.1.	Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024	25
4.2.	Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30
<b>5.</b>	<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>32</b>
5.1.	Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	32
5.2.	Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	42
<b>6.</b>	<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>44</b>
6.1.	Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	44
6.2.	Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	45
<b>7.</b>	<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>47</b>
<b>8.</b>	<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>52</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disusun dengan latar belakang kondisi ekonomi makro daerah beberapa tahun terakhir dan didasarkan pada berbagai asumsi yang digunakan sehingga diperkirakan dapat berjalan sesuai dengan target yang diperkirakan secara logis. Dalam pelaksanaannya selama 1 (satu) semester terdapat pergeseran anggaran yang telah mendapatkan persetujuan sesuai kewenangan masing-masing harus dirangkum dalam perubahan APBD. Selain itu, terdapat perubahan anggaran baik karena adanya kegiatan baru, penyesuaian pagu anggaran menggunakan dana yang berasal dari perubahan pendapatan daerah dan penyesuaian SILPA Tahun Anggaran 2023 maupun pengurangan pagu anggaran selaras dengan perubahan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pergeseran maupun perubahan anggaran tersebut harus ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dalam berbagai alokasi belanja yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan riil aparatur dan masyarakat. Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah yang dirumuskan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk dapat lebih memberikan arah yang makin jelas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Prioritas pembangunan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2024 beserta perubahannya sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 berikut perubahannya berdasarkan sumber dana yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.

## **1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA**

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, baik menyangkut kebijakan perubahan anggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.3. Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA**

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan mempedomani beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
35. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);



51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 12);
61. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Tahun Kabupaten Purworejo 2021 Nomor 194 Seri E Nomor 119);
62. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68 Seri E Nomor 64);
63. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 28 Seri E Nomor 18);
64. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 113 Seri A Nomor 7);
65. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

66. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
67. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 5 Seri A Nomor 1);
68. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Seri E Nomor 8).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah**

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor No. 35/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024 yang dirilis pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Badan Pusat Statistik Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen.

Berdasarkan data tersebut, kondisi perekonomian secara makro di Indonesia positif. Tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat. Pada tahun 2024, target pertumbuhan ekonomi Nasional pada kisaran 5,1 persen hingga 5,7 persen, optimis tercapai.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 28/05/33/Th.XVIII, 6 Mei 2024, yang dirilis pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 (y-on-y) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,97 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,50 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non -Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 23,53 persen.

Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 1,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 13,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 11,86 persen.

Berdasarkan data tersebut kondisi perekonomian secara makro di Jawa Tengah terus meningkat. Pada tahun 2024, target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kisaran 4,70 persen hingga 5,50 persen, optimis tercapai.

Kondisi inflasi Nasional menurut Berita Resmi Statistik Nomor 45/07/Th.XXVII, 1 Juli 2024, yang dirilis pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2024 sebesar 1,07 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2024 terhadap Juni 2023) sebesar 2,51 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok transportasi sebesar 1,61 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,50 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.



Kondisi inflasi Jawa Tengah menurut Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/33/Th.XVIII, 1 Juli 2024 yang dirilis pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahun kalender Juni 2024 sebesar 0,79 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2024 terhadap Juni 2023) sebesar 2,22 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,48 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,80 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,61 persen; kelompok transportasi sebesar 1,47 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,33 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik tersebut di atas, maka hal-hal tersebut menjadi perhatian bagi Kabupaten Purworejo untuk fokus dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2024 diperkirakan akan terjadi peningkatan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo.

Mengacu pada asumsi Pemerintah Pusat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo yang semula dalam RKPD Tahun 2024 ditetapkan sebesar 4,57%-5,75%, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 tetap sebesar 4,57%-5,75% sesuai dengan tren pemulihan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo yang terus berlanjut. Secara domestik, keberhasilan pemulihan ekonomi menjadi pengungkit peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat. Namun demikian, tetap terus waspada dengan memantau perkembangan yang ada terutama pengaruh konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel pada komoditas bahan bakar minyak dan lainnya.

Sedangkan target inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2024 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diperkirakan tetap yaitu 1,5% - 3,5% dengan memperhatikan tingkat Inflasi Jawa Tengah dari Januari-Juni 2024 mencapai 0,79% dan Nasional mencapai 1,07% serta memperhatikan tingkat inflasi Kabupaten Purworejo berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo dengan menggunakan Kota Purwokerto sebagai daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo dengan tingkat inflasi sebesar 0,76% sampai dengan Juni 2024.

Tabel 2.1. Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

Indikator Ekonomi Makro	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024 Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,57-5,75	4,57-5,75
Indeks Pembangunan Manusia	74,21	74,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,27	3,27
Kemiskinan (persen)	10,62-9,45	10,62-9,45
Inflasi (persen)	1,5-3,5	1,5-3,5

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dan Hasil pembahasan, 2024.

Berkaitan dengan Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024, maka disusun Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Purworejo berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024 yang diselaraskan dengan Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan tersebut disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rencana Target Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2024			
	Indikator	Nasional	Jawa Tengah	Purworejo
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,1-5,7	4,70-5,50	4,57-5,75
2.	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02	73,43	74,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,0-5,7	5,44-4,94	3,27
4.	Kemiskinan (persen)	6,5-7,5	9,76-8,96	10,62-9,45
5.	Inflasi (persen)	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

## **2.2. Arah kebijakan keuangan daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 tetap konsisten mendorong kinerja perencanaan dan penganggaran guna peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Purworejo yang lebih baik serta memperhatikan perubahan kerangka keuangan daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) secara komprehensif pada semester I dan melakukan prognosis 6 bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain :

1. adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
2. adanya peningkatan Pendapatan Transfer,
3. adanya peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah, dan
4. adanya perubahan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dengan menyesuaikan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK.

Perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mengakomodasikan penyesuaian target yang ditentukan pada masing-masing pos pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. dalam Pos Pendapatan Asli Daerah menyesuaikan dengan potensi dan mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun Anggaran 2024,
2. dalam Pos Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dengan adanya:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan Tahun 2024,
  - b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya,
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa,
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024,
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*,
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya,
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024,
- j. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024,
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024,
- l. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0000417 tentang Penyampaian DPA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024,
- m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

maka Pemerintah Kabupaten Purworejo menindaklanjutinya dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024,

3. dalam Pos Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menyesuaikan realisasi Semester I Tahun Anggaran 2024.

Rencana Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 juga selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 selain mengakomodir hal tersebut diatas juga adanya penyesuaian SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 serta memperhitungkan SiLPA DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang berdampak pada kerangka pendanaan.

Berkaitan dengan tindak lanjut Temuan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut Opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Aksi Tindak Lanjut *Management Letter* Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten Purworejo tetap konsisten dan terus berprogres dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut tersebut. APIP Kabupaten Purworejo secara intensif melakukan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut beserta pemenuhan data dukungnya dari Perangkat Daerah Terkait. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan penyelesaian tindak lanjut Opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

### **3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN**

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 tetap konsisten mempertimbangkan beberapa asumsi ekonomi makro pada APBN Tahun Anggaran 2024 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 (Pemutakhiran). Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,1 persen hingga 5,7 persen;
2. Inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen;
3. Nilai Tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD;
4. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen;
5. Harga Minyak Mentah Indonesia USD75 hingga USD80 per barel;
6. Lifting Minyak Bumi 615 ribu hingga 640 ribu barel per hari
7. Lifting Gas 1,030 hingga 1,036 ribu barel setara minyak per hari
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 persen hingga 5,7 persen.
9. Angka kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen.
10. Rasio Gini 0,374 hingga 0,377.
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99 hingga 74,02.
12. Nilai Tukar Petani (NTP) 105 hingga 108 dan
13. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107 hingga 110.

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Fiskal tahun 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi
3. Selanjutnya, fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.
4. Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.
5. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
  - b. Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
  - c. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program;
  - d. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
  - e. Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.
6. Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
  7. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,88 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 14,03 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,428 persen hingga surplus 0,0035 persen dari PDB.

8. Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang *pruden*, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.
9. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, *pruden*, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut:
  - a. mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi;
  - b. mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable;
  - c. mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional;
  - d. memperkuat ketahanan fiskal untukantisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
  - e. mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional;
  - f. akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta
  - g. mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

### **3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD**

#### **1. Laju Inflasi**

Laju inflasi Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 diprediksikan pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sebagaimana perkiraan yang digunakan target inflasi Nasional Tahun 2024 pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Laju inflasi Kabupaten Purworejo berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo dengan menggunakan Kota Purwokerto sebagai daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 diprediksikan sebesar 4,57%-5,75%.

## **3. Lain-lain Asumsi**

Beberapa asumsi lain yang juga turut dipertimbangkan, Antara lain:

- 1) Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh secara drastis pada penurunan pendapatan daerah Kabupaten Purworejo atau peningkatan belanja yang sangat besar tanpa diikuti peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan susunan organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 3) SILPA yang digunakan adalah SILPA yang didasarkan pada SILPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024**

Prediksi perubahan kapasitas keuangan daerah sampai dengan triwulan kedua Tahun Anggaran 2024 terjadi perubahan bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Perubahan kapasitas keuangan daerah terjadi karena :

- 1) adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
- 2) adanya peningkatan Pendapatan Transfer,
- 3) adanya peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah, dan
- 4) adanya perubahan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dengan menyesuaikan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK.

Kerangka pendanaan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terjadi perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan pendapatan asli daerah, kebijakan pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), adanya ketentuan mengenai Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya dan ketentuan mengenai *mandatory spending*, kebijakan pendapatan yang bersumber dari transfer dari pusat dan Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang Sah dan penyesuaian saldo anggaran tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK yang berdampak pada kerangka pendanaan.

Perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mengakomodasikan penyesuaian target yang ditentukan pada masing-masing pos pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi dan mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun Anggaran 2024.
2. Menyesuaikan target pendapatan dari Pendapatan Transfer sesuai penetapan dari Pemerintah yaitu :
  - a. menyesuaikan besaran anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal, dan Dana Desa berdasarkan :
    - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan Tahun 2024.
    - 2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
    - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
    - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
    - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- 10) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 11) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor S-60/PK/PK.2. /2024 tentang penyampaian data jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah T.A. 2024.
- 12) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor 900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
- 13) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

- b. Menyesuaikan target pendapatan DAK Non Fisik dengan memperhitungkan besaran SiLPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- c. menyesuaikan besaran Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima berdasarkan :
  - 1) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0000417 tentang Penyampaian DPA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Menyesuaikan target anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai penetapan dari Pemerintah yang bersumber dari hibah air minum berbasis kinerja.

Perubahan keuangan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 juga difokuskan untuk memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian terget RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

- 1) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
- 2) Optimalisasi pungutan PAD melalui :
  - a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan Retribusi Daerah.
  - b. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
  - c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
  - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
  - e. Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
  - f. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
  - g. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
  - h. Memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi;
  - i. Memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi
- 3) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
- 4) Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, perubahan anggaran pendapatan juga digunakan untuk mencantumkan anggaran pendapatan daerah dengan mekanisme mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

#### 4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah Kabupaten Purworejo dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.398.992.494.571,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.777.064.278,00 atau 1,39% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.366.215.430.293,00.

Sumber pendapatan utama pada Perubahan KUA tahun Anggaran 2024 masih didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp1.966.720.605.780,00 atau sebesar 81,98%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp430.859.388.791,00 atau sebesar 17,96%, dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.412.500.000,00 atau sebesar 0,06%. Rencana Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4					PENDAPATAN DAERAH	2.366.215.430.293,00	2.398.992.494.571,00	32.777.064.278,00	1,39
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.992.137.448,00	430.859.388.791,00	24.867.251.343,00	6,13
4	1	01			Pajak Daerah	108.888.556.465,00	108.888.556.465,00	-	-
4	1	02			Retribusi Daerah	277.456.232.842,00	298.782.649.438,00	21.326.416.596,00	7,69
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.723.394.492,00	16.119.649.872,00	1.396.255.380,00	9,48
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	4.923.953.649,00	7.068.533.016,00	2.144.579.367,00	43,55

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	2				<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.960.123.292.845,00</b>	<b>1.966.720.605.780,00</b>	<b>6.597.312.935,00</b>	<b>0,34</b>
4	2	01			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.797.651.977.845,00</b>	<b>1.808.866.164.780,00</b>	<b>11.214.186.935,00</b>	<b>0,62</b>
4	2	01	01		Dana Perimbangan	1.415.902.923.845,00	1.427.117.110.780,00	11.214.186.935,00	0,79
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	26.120.280.000,00	26.914.608.400,00	794.328.400,00	3,04
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1.010.588.464.000,00	1.034.956.526.200,00	24.368.062.200,00	2,41
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.492.715.300,00	89.492.715.300,00	-	-
4	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	289.701.464.545,00	275.753.260.880,00	(13.948.203.665,00)	(4,81)
4	2	01	05		Dana Desa	374.225.188.000,00	374.225.188.000,00	-	-
4	2	01	06		Insentif Fiskal	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	-	-
4	2	02			<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>162.471.315.000,00</b>	<b>157.854.441.000,00</b>	<b>(4.616.874.000,00)</b>	<b>(2,84)</b>
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	139.501.171.000,00	134.884.297.000,00	(4.616.874.000,00)	(3,31)
4	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	139.501.171.000,00	134.884.297.000,00	(4.616.874.000,00)	(3,31)
4	2	02	02		Bantuan Keuangan	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	-	-
4	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	-	-
4	3				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.412.500.000,00</b>	<b>1.312.500.000,00</b>	<b>1.312,50</b>
4	3	1			<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.412.500.000,00</b>	<b>1.312.500.000,00</b>	<b>1.312,50</b>
4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00	1.312,50
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00	1.312,50
4	3	2			<b>Dana Darurat</b>	-	-	-	-
4	3	03			<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan</b>	-	-	-	-
4	3	03	01		Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-
4	3	03	01	01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-

Sumber : Hasil pembahasan, 2024.



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja**

Beberapa hal yang dipakai sebagai dasar Perubahan RKPD Tahun 2024 yang menjadi dasar perubahan anggaran belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip “*money follow priority program*” yang akan memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat, dengan memprioritaskan pada :

- 1) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- 2) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- 3) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- 4) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 5) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, yaitu:

- 1) pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan membiayai keperluan mendesak.
- 2) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
- 3) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah .
- 4) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- 5) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional.
- 6) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.

- 7) Membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
- 8) Mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selain itu, perubahan anggaran belanja juga digunakan untuk memasukkan anggaran mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, yang berisi pergeseran anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah maupun Sekretaris Daerah serta perubahan anggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Perubahan program, kegiatan dan kegiatan pada belanja daerah diarahkan untuk menitikberatkan pada Prioritas Pembangunan Tahun 2024. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024 bahwa tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah “***Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Penguatan Sektor Ekonomi yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan Global***” dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 :

- 1) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- 2) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- 3) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- 4) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 5) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi prioritas belanja daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap konsisten menganggarkan dan melaksanakan anggaran pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk anggaran untuk Pendidikan minimal 20%, Kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik secara bertahap sampai dengan tahun 2026 minimal 40%, Belanja Pegawai maksimal 30%, Pengawasan minimal 0,5%, Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus meningkat, Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah minimal 0,16%, serta alokasi *mandatory spending* DAU *Earmark* berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya.

yang terdiri dari Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendukung tercapainya dengan sasaran Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dukungan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dalam hal ini Destinasi Pariwisata Borobudur berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/1.15/2685/SJ tanggal 10 Juni 2024 perihal dukungan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk Destinasi Pariwisata Borobudur pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Hasil sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo dituangkan dalam Tabel Penyelarasan Prioritas Kabupaten Purworejo dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1  
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024  
dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Purworejo	
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	1	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	3	Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	4	Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	4	Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	1	Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	2	Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	4	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	5	Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan

Sumber : Hasil pembahasan, 2024.

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten Purworejo
1 dan 5	1	1
2, 3 dan 4	2	3 dan 4
6	3	2
7	4	5

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang mencakup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan melalui belanja daerah, pelaksanaannya diutamakan untuk:

- a) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan untuk fokus pada pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan :
  - 1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
  - 2) Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
  - 3) Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- b) Pemenuhan belanja yang bersumber dari kurang salur Dana Transfer dari Pusat dan Provinsi.
- c) Melaksanakan kegiatan wajib dan mengikat yang masih mengalami kekurangan pendanaan dan kegiatan rutin yang bersifat wajib pada Perangkat Daerah.
- d) Mengakomodir pergeseran dan perubahan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari PPKD dan Sekretaris Daerah antara lain; Penyesuaian nama kegiatan/rincian belanja sesuai RK untuk kegiatan bersumber DAK, penganggaran mendahului perubahan untuk kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi, DAK, Dana Desa, dan DBHCHT dan kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak.

Secara umum perubahan belanja pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut ini.

## 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sesuai jenis belanja diarahkan untuk :

### a. Belanja pegawai

Perubahan anggaran belanja pegawai diarahkan untuk :

- 1) menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) menganggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) serta Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta pengurangan jumlah pegawai karena pensiun dan juga acres gaji sebesar 0,1%,
- 3) menampung pergeseran antar obyek belanja dalam jenis Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan pergeseran antar Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 dan menyesuaikan kebutuhan untuk 6 bulan berikutnya,
- 4) menyesuaikan belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan memperhitungkan besaran SilPA belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023,

- 5) menyesuaikan kebutuhan anggaran Belanja Pegawai untuk Tambahan Penghasilan bagi ASN diberikan sejumlah empat belas kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
  - 6) menyesuaikan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (TPG dan Tamsil THR dan Gaji ke13) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
  - 7) menganggarkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan yang berlaku,
  - 8) menganggarkan belanja pegawai pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan
  - 9) menganggarkan belanja pegawai yang bersumber dari SILPA tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- b. Belanja barang dan jasa
- Perubahan anggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk :
- 1) menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga,
  - 2) menganggarkan belanja barang dan jasa pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan



- 3) menganggarkan belanja barang dan jasa yang bersumber dari SILPA tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- c. Belanja bunga  
Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan menganggarkan belanja bunga.
  - d. Belanja subsidi  
Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.
  - e. Belanja hibah  
Belanja hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, BUMDes, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
Perubahan anggaran belanja hibah diarahkan untuk :
    - 1) mengalokasikan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024,
    - 2) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah, rincian besaran anggaran hibah dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan.
    - 3) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah bantuan keuangan partai politik berdasarkan hasil pemilu Tahun 2024.
    - 4) Belanja hibah yang dianggarkan termasuk mendanai penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

f. Belanja bantuan sosial

Perubahan anggaran belanja bantuan sosial diarahkan untuk :

- 1) menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
- 2) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai tembakau (DBHCHT),
- 3) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan
- 4) menyesuaikan perubahan anggaran bantuan sosial, rincian besaran anggaran bantuan sosial dan mencantumkan *by name by addres* calon penerima bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.

**2. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Perubahan belanja modal diarahkan untuk menyesuaikan belanja modal pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
  - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **4. Belanja Transfer**

#### **a. Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa. Perubahan Anggaran Belanja Bagi Hasil diarahkan untuk menganggarkan kurang salur alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai perhitungan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk menyesuaikan perubahan anggaran bantuan keuangan dan rincian besaran anggaran belanja bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Insentif RT dan RW, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Belanja Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp67.815.158.216,32 atau naik sebesar 2,80% dari anggaran semula sebesar Rp2.419.665.722.991,00 sehingga pada perubahan anggaran direncanakan menjadi sebesar Rp2.487.480.881.207,32. Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2. Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024 dalam  
Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024**

KODE				URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1				2	3	4	5 = 4 - 3	6
5				<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.419.665.722.991,00</b>	<b>2.487.480.881.207,32</b>	<b>67.815.158.216,32</b>	<b>2,80</b>
5	1			<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.650.472.288.960,00</b>	<b>1.718.610.448.734,32</b>	<b>68.138.159.774,32</b>	<b>4,13</b>
5	1	01		Belanja Pegawai	960.168.720.453,00	1.011.596.109.403,32	51.427.388.950,32	5,36
5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	559.544.344.245,00	576.845.726.999,00	17.301.382.754,00	3,09
5	1	03		Belanja Bunga	-	-	-	-
5	1	04		Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	1	05		Belanja Hibah	125.797.927.262,00	125.325.562.332,00	(472.364.930,00)	(0,38)
5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	4.961.297.000,00	4.843.050.000,00	(118.247.000,00)	(2,38)
5	2			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>177.801.996.482,00</b>	<b>198.072.466.045,00</b>	<b>20.270.469.563,00</b>	<b>11,40</b>
5	2	01		Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.543.413.899,00	87.073.941.269,00	18.530.527.370,00	27,03
5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.011.492.355,00	24.321.648.168,00	(1.689.844.187,00)	(6,50)
5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.055.823.128,00	84.896.172.908,00	1.840.349.780,00	2,22
5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	191.267.100,00	1.780.703.700,00	1.589.436.600,00	831,00
5	2	06		Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
5	3			<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.967.838.650,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>(21.467.838.650,00)</b>	<b>(82,67)</b>
5	3	01		Belanja Tidak Terduga	25.967.838.650,00	4.500.000.000,00	(21.467.838.650,00)	(82,67)
5	4			<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>565.423.598.899,00</b>	<b>566.297.966.428,00</b>	<b>874.367.529,00</b>	<b>0,15</b>
5	4	01		Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	13.603.763.700,00	1.061.986.963,00	8,47
5	4	02		Belanja Bantuan Keuangan	552.881.822.162,00	552.694.202.728,00	(187.619.434,00)	(0,03)

Sumber : Hasil pembahasan, 2024.

## BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Perubahan anggaran penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menyesuaikan nilai SiLPA berdasarkan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) T.A. 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32 terdiri dari SiLPA terikat seharusnya senilai Rp101.191.415.619,00, tetapi sejumlah Rp12.703.028.982,68 digunakan untuk menutup belanja Tahun Anggaran 2023 berupa pemenuhan kewajiban pendanaan pilkada serentak 2024 sebesar 40% yang direalisasikan di tahun 2023. SiLPA Terikat senilai Rp101.191.415.619,00 merupakan dana yang tidak dapat dibelanjakan langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, yaitu terdiri atas:

Tabel 6.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) T.A. 2023  
yang Penggunaannya Terikat

No.	Uraian	Total Sisa
1	Sisa Kumulatif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) s.d. TA 2023	1.569.348.836,00
2	Sisa Kumulatif Dana Tunjangan Profesi Guru s.d. TA 2023	6.579.050.700,00
3	Sisa Kumulatif Dana Tambahan Penghasilan Guru s.d. 2023	540.910.000,00
4	Sisa DAU Tambahan (50% Tunjangan Guru untuk THR dan Gaji 13)	5.808.295.300,00
5	Sisa DAK Fisik Tahun 2023	39.552.075,00
6	Sisa DAK Non Fisik BOKB TA 2023	734.280.801,00
7	Sisa DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan TA 2023	8.210.872.067,00
8	Sisa DAK Non Fisik BOK Puskesmas TA 2023	3.526.082.237,00
9	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM TA 2023	297.087.550,00
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan TA 2023	62.774.200,00
11	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan Dan Pertanian	71.021.020,00

No.	Uraian	Total Sisa
12	DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	1.034.654.990,00
13	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	11.430.800,00
14	Sisa DID TA 2023	828.169.785,00
15	PPPK	50.450.581.352,00
16	DAU Spesific Grant	7.369.936.614,00
17	Kas BLUD	13.634.731.101,00
18	Sisa Dana BOS di luar pengelolaan BUD s.d. TA 2023	380.947.054,00
19	Kas Peduli Purworejo	41.689.137,00
<b>Jumlah SILPA yang tidak dapat dibelanjakan langsung</b>		<b>101.191.415.619,00</b>

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.

Dari Total SILPA terikat tersebut digunakan untuk menutup kekurangan belanja T.A. 2023 sebesar Rp12.703.028.982,68, sehingga total SILPA T.A. 2023 sebesar Rp88.488.386.636,32.

## 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan. Perubahan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(53.450.292.698,00)</b>	<b>(88.488.386.636,32)</b>	<b>(35.038.093.938,32)</b>	<b>65,55</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>53.450.292.698,00</b>	<b>88.488.386.636,32</b>	<b>35.038.093.938,32</b>	<b>65,55</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6	1	53.450.292.698,00	88.488.386.636,32	35.038.093.938,32	65,55
	01				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.450.292.698,00	88.488.386.636,32	35.038.093.938,32	65,55
6	1				
	02				
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	1				
	03				
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	1				
	04				
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-



KODE				URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1				2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	1	05		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6	1	06		Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
6	2	03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6	2	04		Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	2	05		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
				<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>53.450.292.698,00</b>	<b>88.488.386.636,32</b>	<b>35.038.093.938,32</b>	<b>65,55</b>
				<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	-

Sumber : Hasil pembahasan, 2024.

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan baik untuk Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bertambah pada :

- a. kelompok Retribusi Daerah dari Pendapatan BLUD dr. Tjitowardojo, BLUD RAA. Tjokronegoro dan BLUD 27 Puskesmas di DINKES,
- b. kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Pendapatan deviden Bank Jateng, Graha Husada Medika dan PDAM Perwitasari, serta
- c. kelompok Lain-lain PAD yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian.

Penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan pada :

- a. jenis Dana Perimbangan, pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dari perhitungan salur DBHCHT T.A. 2023 di Tahun 2024.
- b. jenis Dana Perimbangan, pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dari perhitungan DAU Tambahan untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (TPG dan Tamsil THR dan Gaji ke13) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor RI Nomor S-60/PK/PK.2. /2024 tentang penyampaian data jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah T.A. 2024.

Penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan pada Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan memperhitungkan SilPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023. SilPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 menjadi pengurang transfer DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah antar daerah mengalami penurunan pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak berdasarkan Surat Sekda Prov. Jateng Nomor : 900/0000417, tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyampaian DPA Belanja BHPD dan Bankeuprov T.A. 2024.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari pemerintah pusat mengalami peningkatan pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan penyesuaian realisasi pendapatan hibah air minum berbasis kinerja dari Pemerintah Pusat.

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah tetap konsisten meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami peningkatan tetapi hamper semuanya bersumber dari pendapatan terikat maka strategi pengelolaan belanja daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan :

- 1) mengoptimalkan belanja untuk belanja wajib dan mengikat,
- 2) menyediakan anggaran belanja yang memadai untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi daerah,
- 3) menggunakan anggaran yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2023 secara selektif untuk :
  - a) SilPA yang bersifat terikat sesuai ketentuan yang berlaku,
  - b) SILPA BLUD Puskesmas fokus untuk operasional Puskesmas
  - c) SILPA BLUD RSUD fokus untuk operasional RSUD
- 4) mencermati program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 agar lebih fokus, tepat sasaran dan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2024.

Ringkasan APBD dalam Perubahan KUA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Ringkasan RAPBD dalam Perubahan KUA  
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.366.215.430.293,00</b>	<b>2.398.992.494.571,00</b>	<b>32.777.064.278,00</b>	<b>1,39</b>
4	1				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>405.992.137.448,00</b>	<b>430.859.388.791,00</b>	<b>24.867.251.343,00</b>	<b>6,13</b>
4	1	01			Pajak Daerah	108.888.556.465,00	108.888.556.465,00	-	-
4	1	02			Retribusi Daerah	277.456.232.842,00	298.782.649.438,00	21.326.416.596,00	7,69
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.723.394.492,00	16.119.649.872,00	1.396.255.380,00	9,48
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	4.923.953.649,00	7.068.533.016,00	2.144.579.367,00	43,55
4	2				<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.960.123.292.845,00</b>	<b>1.966.720.605.780,00</b>	<b>6.597.312.935,00</b>	<b>0,34</b>
4	2	01			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.797.651.977.845,00</b>	<b>1.808.866.164.780,00</b>	<b>11.214.186.935,00</b>	<b>0,62</b>
4	2	01	01		Dana Perimbangan	1.415.902.923.845,00	1.427.117.110.780,00	11.214.186.935,00	0,79
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.120.280.000,00	26.914.608.400,00	794.328.400,00	3,04
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.010.588.464.000,00	1.034.956.526.200,00	24.368.062.200,00	2,41
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.492.715.300,00	89.492.715.300,00	-	-
4	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	289.701.464.545,00	275.753.260.880,00	(13.948.203.665,00)	(4,81)
4	2	01	05		Dana Desa	374.225.188.000,00	374.225.188.000,00	-	-
4	2	01	06		Insentif Fiskal	7.523.866.000,00	7.523.866.000,00	-	-
4	2	02			<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>162.471.315.000,00</b>	<b>157.854.441.000,00</b>	<b>(4.616.874.000,00)</b>	<b>(2,84)</b>
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	139.501.171.000,00	134.884.297.000,00	(4.616.874.000,00)	(3,31)
4	2	02	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	139.501.171.000,00	134.884.297.000,00	(4.616.874.000,00)	(3,31)
4	2	02	02		Bantuan Keuangan	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	-	-
4	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	-	-
4	3				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.412.500.000,00</b>	<b>1.312.500.000,00</b>	<b>1.312,50</b>
4	3	1			<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1.412.500.000,00</b>	<b>1.312.500.000,00</b>	<b>1.312,50</b>
4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00	1.312,50

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00	1.312,50
4	3	2			Dana Darurat	-	-	-	-
4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
4	3	03	01		Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-
4	3	03	01	01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-
5					<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.419.665.722.991,00</b>	<b>2.487.480.881.207,32</b>	<b>67.815.158.216,32</b>	<b>2,80</b>
5	1				<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.650.472.288.960,00</b>	<b>1.718.610.448.734,32</b>	<b>68.138.159.774,32</b>	<b>4,13</b>
5	1	01			Belanja Pegawai	960.168.720.453,00	1.011.596.109.403,32	51.427.388.950,32	5,36
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	559.544.344.245,00	576.845.726.999,00	17.301.382.754,00	3,09
5	1	03			Belanja Bunga	-	-	-	-
5	1	04			Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	1	05			Belanja Hibah	125.797.927.262,00	125.325.562.332,00	(472.364.930,00)	(0,38)
5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	4.961.297.000,00	4.843.050.000,00	(118.247.000,00)	(2,38)
5	2				<b>BELANJA MODAL</b>	<b>177.801.996.482,00</b>	<b>198.072.466.045,00</b>	<b>20.270.469.563,00</b>	<b>11,40</b>
5	2	01			Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.543.413.899,00	87.073.941.269,00	18.530.527.370,00	27,03
5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.011.492.355,00	24.321.648.168,00	(1.689.844.187,00)	(6,50)
5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.055.823.128,00	84.896.172.908,00	1.840.349.780,00	2,22
5	2	05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	191.267.100,00	1.780.703.700,00	1.589.436.600,00	831,00
5	2	06			Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
5	3				<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.967.838.650,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>(21.467.838.650,00)</b>	<b>(82,67)</b>
5	3	01			Belanja Tidak Terduga	25.967.838.650,00	4.500.000.000,00	(21.467.838.650,00)	(82,67)
5	4				<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>565.423.598.899,00</b>	<b>566.297.966.428,00</b>	<b>874.367.529,00</b>	<b>0,15</b>
5	4	01			Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	13.603.763.700,00	1.061.986.963,00	8,47
5	4	02			Belanja Bantuan Keuangan	552.881.822.162,00	552.694.202.728,00	(187.619.434,00)	(0,03)
					<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(53.450.292.698,00)</b>	<b>(88.488.386.636,32)</b>	<b>(35.038.093.938,32)</b>	<b>65,55</b>

KODE					URAIAN	APBD T.A. 2024 – SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PERUBAHAN APBD T.A. 2024- SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.450.292.698,00</b>	<b>88.488.386.636,32</b>	<b>35.038.093.938,32</b>	<b>65,55</b>
6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.450.292.698,00	88.488.386.636,32	35.038.093.938,32	65,55
6	1	02			Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	1	03			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	1	04			Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
6	2				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6	2	04			Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-	-
					<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>53.450.292.698,00</b>	<b>88.488.386.636,32</b>	<b>35.038.093.938,32</b>	<b>65,55</b>
					<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	-

Sumber : Hasil pembahasan, 2024.

## BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 ini merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 10 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,



YULI HASTUTI

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN PURWOREJO,  
Ketua



DION AGASI SETIABUDI


Wakil Ketua



KELIK SUSILO ARDANI

Wakil Ketua

YOPHI PRABOWO  
Wakil Ketua



FRAN SUHARMAJI